

# PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 - 344945 - 344946 - 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: www.ambon.go.id Kode Pos: 97126

## KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 107 TAHUN 2021 **TENTANG**

## PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK **WALIKOTA AMBON**

#### Menimbano

- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 6 NOPEMBER 2019 telah memiliki Anak Kesatu sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-14022020-0015 tanggal 14 Pebruari 2020.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhimya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor: 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4212);
- bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: 3
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; 5.
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
- SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.

## Memperhatikan :

- Surat dari Kepala SD Negeri 41 Kota Ambon Nomor: 421.2/09/SDN.14/2021 tanggal 11 Pebruari 2021 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu dari HOBERTHINA PICARIMA, S.Pd
- Kutipan Akta Nikah Nomor: 8171-KW-26032019-0001 tanggal 26 Maret 2019.
- 3. Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n. NOVEMBRI DAVID LESNUSSA Nomor: 8171-LT-14022020-0015 tanggal 14 Pebruari 2020.

#### MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama

**HOBERTHINA PICARIMA, S.Pd** 

NIP

19811023 200904 2 002 Penata Muda Tk.i. (III/b)

Pangkat/Gol, Ruang

Unit Keria

SD Negeri 41 Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2021 diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n. NOVEMBRI DAVID LESNUSSA sebesar 2 % dari gaji pokok.

**KEDUA** 

Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

**KETIGA** 

Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**ASLI** 

Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal 16 Februari

2021

a.n WALIKOTA AMBON SEKRETARIS KOTA ()

ATUHERU, SH, M. SI.MH PEMBINA UTAMA/MADYA NIP. 19611105 198303 2 018

### Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- 2. Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon; 4.
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon 5.
- Kepala SD Negeri 41 Kota Ambon;
- Yang Boroangkutan di Tompat;